



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 131/PID.B/2011/PN KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **RISKY OSADILA SUSANJAYA Bin SANTORIUS;** Tempat lahir : Ciparay –Rantau Tijing Kab. Tanggamus; -----
 Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Oktober 1993;-----
 Jenis kelamin : Laki - Laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia; -----
 Tempat tinggal : Dusun Ciparai Pekon rantau Tijing Kecamatan Pugung Kab. Tanggamus; -----
 P e k e r j a a n : SMA Kwelas I (tidak tamat); -----

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahan oleh : -----

1. Penyidik, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 08 Mei 2011 s/d tanggal 27 Mei 2011;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Mei 2011 s/d tanggal 06 Juni 2011;-----
3. Penuntut Umum, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d tanggal 10 Juni 2011; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 06 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis tahanan rutan, sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juli 2011;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 131/ Pen.Pid/2011/PN KTA., tanggal 06 Juni 2011 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/PN.KTA



2
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor :
 131/Pen.Pid/2011/PN KTA., tanggal 07 Juni 2011 tentang Penetapan Hari
 Sidang ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya; -----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan; -----

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam
 Surat Tuntutan No. Reg . Perk : PDM 29/KGUNG..2/Ep.1/06/2011, tertanggal 05 Juli 2011,
 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk
 memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **RISKY OSADILA SUSANJAYA BIN SANTORIUS**
telah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan*
memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana
 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RISKY OSADILA**
SUSANJAYA BIN SANTORIUS dengan hukuman pidana penjara selama 09
 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan
 perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti yang disita berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi
 B-3156-NGW Nomor rangka : MH314D003AK7009603N,
 Nomor Mesin : 14D709530 warna hitam merah dan 1 (satu)
 buah handphone merk "cross" warna merah hitam, 1 (satu)
 kursi plastik warna biru dan besi pipa dengan panjang 40
 centimeter dikembalikan kepada saksi korban Muhammad
 Soleh bin Suheli;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
 1.000,- (seribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan
 di depan persidangan menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim
 dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi
 lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan
 sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-29/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KGUNG.2/Ep.1/06/2011 tertanggal 01 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa RISKY OSADILA SUSANJAYA Bin SANTORIUS pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2011 di rumah saksi korban di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi B-3156-NGW Nomor rangka : MH314D003AK7009603N, Nomor Mesin : 14D709530 warna hitam merah dan 1 (satu) buah handphone merk "cross" warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Muhammad Soleh Bin Suheli dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang merupakan kawan sekolah SMP terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;-----
- Bahwa sesampainya di depan pintu rumah saksi korban, terdakwa meletakkan kursi plastik didepan pintu lalu menaikinya dan berusaha mencongkel pintu rumah dengan menggunakan pipa besi yang dibawanya, namun saat terdakwa memegang pegangan / handel pintu ternyata pintu terbuka dan tidak terkunci sehingga kemudian dengan mudah terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu tersebut;
- Bahwa setelah berada didalam rumah, terdakwa mengetahui ada sepeda motor Yamaha Mio berada diruang tamu kemudian melihat saksi korban sedang tertidur di kamarnya sambii mendengarkan musik melalui headset dari handphone yang tergeletak disebelahnya, sehingga dengan terlebih dahulu mematikan mudik di handphone kemudian terdakwa mencabut kabel headset dan mengambil handphone yang tergeletak disamping saksi korban yang sedang tertidur. Selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu dan menemukan kunci sepeda motor ternyata masih tergantung di kontak motor, sehingga dengan cara mendorongnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar rumah sembari kemudian menutup pintu rumah sedangkan kursi plastik dan pipa besi ditaruh terdakwa di samping rumah saksi korban;-----

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/PN.KTA

- Bahwa kemudian dengan membawa sepeda motor yamaha mio tersebut, etrdakwa pergi ke rumah saksi Saepi yang merupakan keawan sekolah SMP terdakwa,s esampainya dirumah Saepi, oleh saksi Saepi kemudian terdakwa dipersilahkan masuk ke rumahnya dan disuruh tidur;-----
- Bahwa selanjutnta saat terbangun karena merasa haus saksi korban baru menyadari bila handphone miliknya dan sepeda motor yang berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi, sehingga kemudian memberitahu saksi Apifudindan saksi Syaiful yang mana ketika saksi Apifudin menghubungi nomor handphone saksi korban melalui handphone ternyata masih aktif dan dijawab oleh seseorang yang mengaku bernama Saepi warga Pekon Pungkut Kecamatan pugung, adapun handphone milik saksi korban yang diangkat telpon tersebut menurut Saepi adalah di bawa oleh Terdakwa Risky Osadila beserta sepeda motor Yamaha merk Mio, selanjutnya saksi korban bersama saksi Apifudin dan saksi Syaiful pergi mendatangi rumah saksi Saepi dan menemukan keberadaan terdakwa beserta handphone merk “cross” dan sepeda motor Yamaha Mio yang telah hilang tersebut;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Soleh bin Suheli menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan 1 (satu) buah handphoen merk “cross” warna merah hitam yang ditaksir kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa RISKY OSADILA SUSANJAYA Bin SANTORIUS pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2011 di rumah saksi korban di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi B-3156-NGW Nomor rangka : MH314D003AK7009603N, Nomor Mesin : 14D709530 warna hitam merah dan 1 (satu) buah handphone merk “cross” warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Muhammad Soleh Bin Suheli dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang merupakan kawan sekolah SMP terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;-----
- Bahwa sesampainya di depan pintu rumah saksi korban, terdakwa meletakkan kursi plastik didepan pintu lalu menaikinya dan berusaha mencongkel pintu rumah dengan menggunakan pipa besi yang dibawanya, namun saat terdakwa memegang pegangan / handel pintu ternyata pintu terbuka dan tidak terkunci sehingga kemudian dengan mudah terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu tersebut;---
- Bahwa setelah berada didalam rumah, terdakwa mengetahui ada sepeda motor Yamaha Mio berada diruang tamu kemudian melihat saksi korban sedang tertidur di kamarnya sambii mendengarkan musik melalui headset dari handphone yang tergeletak disebelahnya, sehingga dengan terlebih dahulu mematikan mudik di handphone kemudian terdakwa mencabut kabel headset dan mengambil handphone yang tergeletak disamping saksi korban yang sedang tertidur. Selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu dan menemukan kunci sepeda motor ternyata masih tergantung di kontak motor, sehingga dengan cara mendorongnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar rumah sembari kemudian menutup pintu rumah sedangkan kursi plastik dan pipa besi ditaruh terdakwa di samping rumah saksi korban;-----
- Bahwa kemudian dengan membawa sepeda motor yamaha mio tersebut, etrdakwa pergi ke rumah saksi Saepi yang merupakan keawan sekolah SMP terdakwa,s esampainya dirumah Saepi, oleh saksi Saepi kemudian terdakwa dipersilahkan masuk ke rumahnya dan disuruh tidur;-----
- Bahwa selanjutnta saat terbangun karena merasa haus saksi korban baru menyadari bila handphone miliknya dan sepeda motor yang berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi, sehingga kemudian memberitahu saksi Apifudindan saksi Syaiful yang mana ketika saksi Apifudin menghubungi nomor handphone saksi korban melalui handphone ternyata masih aktif dan dijawab oleh seseorang yang mengaku bernama Saepi warga Pekon Pungkut Kecamatan pugung, adapun handphone milik saksi korban yang diangkat telpon tersebut menurut Saepi adalah di bawa oleh Terdakwa Risky Osadila beserta sepeda motor Yamaha merk Mio, selanjutnya saksi korban bersama saksi Apifudin dan saksi Syaiful pergi mendatangi rumah saksi Saepi dan menemukan keberadaan terdakwa beserta handphone merk “cross” dan sepeda motor Yamaha Mio yang telah hilang tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Soleh bin Suheli menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan 1 (satu) buah handphoen merk “cross” warna merah hitam yang ditaksir kurang lebih senilai Rp.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/PN.KTA

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ; ----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut : -----

Saksi I : MUHAMMAD SOLEH Bin SUHELI;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 02.00 WIB dirumah saksi dipekon Gunung kasih Kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus telah terjadi pencurian .-----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa RISKY OSADILA dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa jenis meotor milik saksi yang telah hilang karena diambil oleh terdakwa adalah jenisnya Yamaha Mio Soul warna merah hitam da motor tersebut saksi dapatkan dari kakak saksi yang bekerja di seberang;-----
- Bahwa pada malam kejadian saksi tertidur jam 24.30 Wib sambil mendengarkan musik dari HP dan terbangun tidur lagi sekitar jam 05.30 Wib;-----
- Selain mencuri sepeda motor milik saksi terdakwa juga mencuri HP saksi merk CROSS warna hitam merah;-----
- Bahwa pada saat malam kejadian sepeda motor tersebut saksi parkir di runag tamu dan kunci kontaknya masih menempel di motor saksi lupa mencabutnya;-----
- Bahwa yang mengetahui kejadiannya selain saksi ada juga kakak ipar saksi yang bernama APIF dan SAIFUL;-----
- Bahwa malam itu yang ada tidur didalam rumah selain saksi ada ibu saksi yang bernama Marhati, ayat saksi yang bernama SUHELI;-----
- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah ditangkap polisi saksi baru tahu bahwa pelakunya adalah RISKI OSADILA;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hilangnya motor dan HP tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sudah tertidur dari mendengarkan musik di Handpone dan posisi sedang memakai Head Set;-----
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor dan HP saya tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Saksi II : APIFUDIN Bin ABDURAHMAN;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 02.00 WIB di Gunung kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus telah terjadi pencurian .-----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa RISKY OSADILA dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah keluarga Paks SOLEH dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan plat No.Pol : B 3156 NGW dan 1 (satu) HP merk CROSS warna hitam;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas cerita saksi korban dan saksi iikut membantu mencari pelaku setelah pelaku tertangkap ternyata pelakunya RISKI OSADILA dan ia ditemukan sempat menyempit dikolong ranjang karena mendengar ada yang datang;-----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa ini dirumahnya saudara SAEPI dibawah kolong ranjang dan kemudian terdakwa dibawa ke Kelurahan untuk diamankan lalu saksi menelepon pihak Kepolisian Sektor Pugung;-----
- Bahwa benar barang-barang yang menjadi barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi korban sedangkan barang bukti berupa kursi warna biru adalah milik tetangga saksi korban dan Pipia besi tersebut tidak tahu dipergunakan oleh terdakwa untuk apa;-----
- Bahwa Terdakwa ini sehari-harinya biasa-biasa saja dan belum pernah membuat ulah;
- Bahwa setahu saksi antara keluarga terdakwa dan keluarga korbans udah ada surat perdamaian;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Saksi III : SAEPI Bin MANSUR;-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepda motor dan Handphone;-----
- Bahwa semula saksi tidak tahu kalau barang tersebut adalah hasil curian kemudian setelah RISKY ditangkap baru saksi tahu kalau barang itu hasil curian ;-----

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/PN.KTA

- Bahwa pada waktu itu hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 saya sedang tidur ada yang mengetuk pintu setelah saksi buka ternyata RISKI OSADILA pada saat itu asaya bertanya kepada Terdakwa RISKI “tumben ? ” dan saksi menyuruh Terdakwa tidur dengan saksi karena masih jam 04.00 WIB maka saksi dan terdakwa pun tidur setelah RISKI tertidur Handphone yang dibawa terdakwa berbunyi lalu saksi angkat dan yang menelepon itu menanyakan siapa saksi serta dimana keberadaan saksi, kemudian saksi menjawab nama dan alamat saksi dan meraka datang langsung mengerebek barulah saksi tahu kalau barang tersebut merupakan barang curian yang dilakukan oleh terdakwa RISKI OSADILA;-----
- Bahwa terdakwa RISKI OSADILA sebelumnya sudah lama tidak ke rumah saksi dan RISKI OSADILA pada waktu itu datang kerumah saksi katanya mau main saja dan dia datang hanya sendiri tidak ada temannya yang lain;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan RISKY maka saksi biasa saja tidak ada rasa curiga.-----
- Bahwa benar barang-barang yang menjadi barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam merah dan 1 (satu) unit Handphone merk CROSS warna hitam merah merupakan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa RISKY pada saat ke rumah saksi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **RISKY OSADILA SUSANJAYA Bin SANTORIUS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 02.00 WIB di Gunung kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada kursi plastik dari samping terdakwa taruh didepan pintu untuk terdakwa naik terdakwa pada saat itu membawa pipa besi untuk dipakai mencongkel tetapi saat terdakwa akan naik pegangan pintu ternyata pintu tidak dikunci lalu dengan mudah terdakwa masuk;-----
- Bahwa pertama terdakwa mengambil Handphone dengan posisi dikamar yang punya barang tersebut sedang mendengarkan musik dari HP lalu tertidur kemudian terdakwa mengambil sepeda motor diruang tamu yang memang kunci kontaknya sudah menggantung di motor;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dirumah saudara M. SOLEH dan Terdakwa kenal sejak kelas 1 SMP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa keluar dari rumah M. SOLEH terdakwa datang kerumah teman terdakwa yang bernama SAEPI dan terdakwa menumpang tidur disana;-----
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut mau untuk terdakwa pakai sendiri dan sepeda motor mau Terdakwa rubah cetnya lalu dipakai;-----
- Bahwa Terdakwa tahu M. SOLEH ada motor karena terdakwa suka datang kerumahnya untuk main;-----
- Bahwa pada saat dirumah SAEPI terdakwa tidak cerita dengan SAEPI mengenai barang-barang tersebut, terdakwa hanya mengatakan menumpang tidur saja;-----
- Bahwa terdakwa sedang tidur dirumah SAEPI kemudian datang IPUL dan APIP membangunkan Terdakwa yang sedang tidiur lalu Terdakwa dibangunkan dan diserahkan ke Polsek pugung beserta barang bukti yang diambil oleh Terdakwa;----
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemilik barang;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi B-3156-NGW Nomor rangka : MH314D003AK7009603N, Nomor Mesin : 14D709530 warna hitam merah dan 1 (satu) buah handphone merk “cross” warna merah hitam, 1 (satu) kursi plastik warna biru dan besi pipa dengan panjang 40 centimeter;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone merk “cross” warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi B-3156-NGW Nomor rangka : MH314D003AK7009603N, Nomor Mesin : 14D709530 warna hitam merah pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 02.00 WIB dirumah saksi korban Muhammad Soleh Bin Suheli di Pekon Gunung kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.-----

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/PN.KTA



- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada kursi plastik dari samping terdakwa taruh didepan pintu untuk terdakwa naik terdakwa pada saat itu membawa pipa besi untuk dipakai mencongkel tetapi saat terdakwa akan naik pegangan pintu ternyata pintu tidak dikunci lalu dengan mudak terdakwa masuk;----
- Bahwa benar pertama terdakwa mengambil Handphone dengan posisi dikamar yang punya barang tersebut sedang mendengarkan musik dari HP lalu tertidur kemudian terdakwa mengambil sepeda motor diruang tamu yang memang kunci kontaknya suadh menggantung di motor;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dirumah saudara M. SOLEH dan Terdakwa kenal sejak kelas 1 SMP;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa keluar dari rumah M. SOLEH terdakwa datang kerumah teman terdakwa yang bernama SAEPI dan terdakwa menumpang tidur disana;-----
- Bahwa benar rencananya barang-barang tersebut mau untuk terdakwa pakai sendiri dan sepeda motor mau Terdakwa rubah cetnya lalu dipakai;-----
- Bahwa benar Terdakwa tahu M. SOLEH ada motor karena terdakwa suka datang kerumahnya untuk main;-----
- Bahwa benar pada saat dirumah SAEPI terdakwa tidak cerita dengan SAEPI mengeni barang-barang tersebut, terdakwa hanya mengatakan menumpang tidur saja;-----
- Bahwa benar terdakwa sedang tidur dirumah SAEPI kemudian datang IPUL dan APIP membangunkan Terdakwa yang sedang tidiur lalu Terdakwa dibangunkan dan diserahkan ke Polsek pugung beserta barang bukti yang diambil oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemilik barang;-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara **Subsidairitas yaitu** :

Primair : **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP** ; -----

Subsidaire : **Pasal 362 KUHP**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, begitu juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidaire akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu ; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa: -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **RISKY OSADILA SUSANJAYA Bin SANTORIUS**, adalah subyek Hukum dan selama persidangan terbukti Sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi –saksi, maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi – saksi tersebut, serta dipersidangan telah dibacakan pula identitas Terdakwa yang ternyata telah cocok dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan berlangsung tidak didapatkan petunjuk adanya kekeliruan orang /subyek Hukum (Error in Persona);-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah **terbukti secara sah dan menurut Hukum**; -----

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang sehingga berpindah letak tempatnya dari keadaan semula, sedangkan sesuatu

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/PN.KTA

barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone merk "cross" warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi B-3156-NGW Nomor rangka : MH314D003AK7009603N, Nomor Mesin : 14D709530 warna hitam merah dirumah saksi korban Muhammad Soleh Bin Suheli di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sehingga barang tersebut berpindah tangan ke dalam penguasaan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa; -----

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adalah barang tersebut bukan milik terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone merk "cross" warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi B-3156-NGW Nomor rangka : MH314D003AK7009603N, Nomor Mesin : 14D709530 warna hitam merah milik saksi korban Muhammad Soleh Bin Suheli;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa; -----

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

----- Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone merk "cross" warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi B-3156-NGW Nomor rangka : MH314D003AK7009603N,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 14D709530 warna hitam merah milik saksi korban Muhammad Soleh Bin Suheli tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban Muhammad Soleh Bin Suheli sebagai pemilik yang syah atas barang-barang tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;-----

Ad. 5 Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;-----

----- Menimbang bahwa dimaksud malam adalah antara terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone merk “cross” warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi B-3156-NGW Nomor rangka : MH314D003AK7009603N, Nomor Mesin : 14D709530 warna hitam merah pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 02.00 WIB dirumah saksi korban Muhammad Soleh Bin Suheli di Pekon Gunung kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **RISKY OSADILA SUSANJAYA Bin SANTORIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/PN.KTA



----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi B-3156-NGW Nomor rangka : MH314D003AK7009603N, Nomor Mesin : 14D709530 warna hitam merah;-----
- 1 (satu) buah handphone merk “cross” warna merah hitam;---
- 1 (satu) kursi plastik warna biru dan besi pipa dengan panjang 40 centimeter;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Soleh Bin Suheli;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;--
- Terdakwa masih anak-anak yaitu berusia 17 tahun ;-----
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY OSADILA SUNJAYA Bin SANTORIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dalam Keadaan Memberatakan* “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi B-3156-NGW Nomor rangka : MH314D003AK7009603N, Nomor Mesin : 14D709530 warna hitam merah dan 1 (satu) buah handphone merk “cross” warna merah hitam, 1 (satu) kursi plastik warna biru dan besi pipa dengan panjang 40 centimeter dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Soleh bin Suheli;-----
 1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari ini **Selasa** tanggal **05 Juli 2011** oleh kami **ARIEF SAPTO NUGROHO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ROBBY ALAMSYAH, SH.** dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUERMA, SH** sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **EKO YULIANTO, SH.** Sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan terdakwa tersebut; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/PN.KTA



1. ROBBY ALAMSYAH, SH.

ARIEF SAPTO NUGROHO, SH.

2. TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.

Panitera Pengganti,

SUERMA, SH.